

NO : 119
TGL TERIMA: 18-03-2016
PARAF : M



**TRADISI PERKAWINAN DI LINGKUNGAN ADAT NAGARI SIMAWANG
MENURUT PERSPEKIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Ahwal al-Syakhsyiah
Sebagai Syarat mencapai Gelar Sarjana Syariah*

Oleh:

ANGGI PRATAMA PUTRA
NIM: 11 201 014


**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama, ANGGI PRATAMA PUTRA, NIM. 11 201 014 dengan judul: "TRADISI PERKAWINAN DI LINGKUNGAN ADAT NAGARI SIMAWANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke penelitian.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I,


Dr. Zainuddin, MA.

Tgl. 26/1-16

Batusangkar, 19 Januari 2016


Pembimbing II,


Farida Arianti, M.Ag.

Tgl. 25/1-16

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Batusangkar








Nasfizar Guspendri, SE., M.Si

Tgl. 01/2 - 2016


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh ANGGI PRATAMA PUTRA, NIM.11 201 014 berjudul "Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam" telah diujikan dalam Sidang *Munawasyah* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah.

No	Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Zainuddin, MA.	Ketua		18/3-2016
2.	Farida Arianti, M.Ag.	Sekretaris		18/3-2016
3.	Nailur Rahmi, M.Ag.	Anggota		18/3-2016
4.	Drs. Afwadi.	Anggota		18/3-2016

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Batusangkar




Naslizar Guspendri, SE., M.Si

18/3-2016

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : **ANGGI PRATAMA PUTRA**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/ Tgl Lahir : Saruaso, 14 Agustus 1993

Alamat : Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas
Kabupaten Tanah Datar

No. Telp : 082169074765

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- a. Taman Kanak-Kanak Al-Amin (Tahun 1998-1999)
- b. SDN 17 Saruaso Barat (Tahun 1999-2005)
- c. MTsN Batusangkar (Tahun 2005-2008)
- d. MAN 2 Batusangkar (Tahun 2008-2011)
- e. STAIN Batusangkar (Tahun 2011-2016)

Data Keluarga

Nama Ayah : Pel Efendi

Nama Ibu : Yusmalinar

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas
Kabupaten Tanah Datar

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AnggiPratama Putra

NIM : 11 201 014

Tempat/ Tanggal Lahir : Saruaso / 14 Agustus 1993

Jurusan : Syariah danEkonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **TRADISI PERKAWINAN DI LINGKUNGANADAT NAGARI SIMAWANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Maret 2016

Yang menyatakan



Anggi Pratama Putra
ANGGI PRATAMA PUTRA
NIM : 11 201 014

ABSTRAK

ANGGI PRATAMA PUTRA, NIM. 11 201 014 Judul Skripsi ”Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam”. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar tahun 2016.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja hambatan perkawinan menurut hukum adat di Nagari Simawang. Bagaimana latar belakang munculnya hambatan perkawinan di Nagari Simawang. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap hambatan perkawinan di Nagari Simawang.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tradisi perkawinan di lingkungan adat Nagari Simawang sehingga mengetahui dan memahami permasalahan mengenai tradisi perkawinan di Nagari simawang.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan data tertentu, sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan tehknik *purposive sampling*, dengan melakukan wawancara kepada masyarakat serta tokoh masyarakat di Nagari Simawang.

Hasil penelitian dapat penulis simpulkan, diantaranya: *Pertama*, yang menjadi hambatan perkawinan di Nagari Simawang adalah hambatan karena tidak *maanta lamang*, hambatan karena tidak *maanta dulang*, perkawinan akan terhalang jika tidak mengikuti proses tersebut. *Kedua* Latar belakang munculnya adat perkawinan di Nagari simawang adalah telah terjadi sejak zaman dahulu dan telah diikuti oleh masyarakat Nagari Simawang sampai saat sekarang ini, mengenai kepastian kapan munculnya tidak ada yang mengetahuinya. *Ketiga*, Bahwa hukum melaksanakan adat perkawinan di Nagari Simawang adalah mubah (boleh) karena tidak ada nash yang mengaturnya dan telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun sampai saat sekarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat beriringan dengan salam Penulis do’akan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W, yang telah

meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Hadist agar umatnya tidak terjermus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah S.W.T, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun spiril, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah (Pel Efendi), Ibu (Yusmalinar) serta adikadikku , Andrian Restu Putra, Adityo Pramana Putra serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayangnya, dukungan moral, ekonomi maupun spritual kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak DR. H. Kasmuri Slamet. M.A selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
3. Bapak Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan arahan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
5. Bapak Dr. Zainuddin, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Farida Arianti, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag selaku Pembimbing Akademik Penulis yang sudah membimbing dan memberikan pengarahan kepada Penulis selama Penulis Melaksanakan pendidikan perkuliahan.

8. Civitas Akademika(Dosen-dosen dan Karyawan) STAIN Batusangkar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Para sahabat dan teman-teman prodi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2011 (AS A dan AS B).
10. Pemuka Adat, Niniak Mamak, dan masyarakat yang ada di Nagari Simawang yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah S.W.T dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal 'alamin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah S.W.T hendaknya. *Aminnn,,,*

Batusangkar, 18 Februari 2016
Penulis,

Anggi Pratama Putra
NIM. 11 201 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN

..... 1 Error! Bookmark not defined.

A. Latar Belakang Masalah (*Grandtour*) 1

B. Fokus dan Subfokus Masalah 7

C. Rumusan Fokus dan Subfokus 8

D. Kegunaan Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORETIK DAN KERANGKAN BERFIKIR 9

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.... 9

1. Pengertian Perkawinan..... 9

2. Dasar Hukum Perkawinan 10

3. Hukum Perkawinan 12

4. Larangan Perkawinan..... 13

5. Rukun dan Syarat Perkawinan 16

6. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... 21

B. Perkawinan Menurut KHI dan Hukum Positif 22

1. Pengertian Perkawinan..... 22

2. Larangan Perkawinan23

3. Rukun dan Syarat Perkawinan..... 24

C. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau..... 25

1. Sistim Perkawinan Adat Minangkabau..... 25

2. Proses Perkawinan Adat Minangkabau..... 26

3. Syarat Perkawinan..... 28

D. Tujuan Perkawinan..... 29

E. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf..... 31

1. Pengertian ‘Urf.....	31
2. Macam-Macam ‘Urf.....	33
3. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum.....	34
4. Kaidah yang Berlaku Bagi ‘Urf.....	36
F. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pertanyaan Penelitian	40
B. Tujuan Penelitian	40
C. Waktu dan Tempat Penelitian	41
D. Metode Penelitian	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Monografi Nagari Simawang	43
1. Sejarah Nagari Simawang	43
2. Kondisi Geografis Nagari Simawang	45
3. Demografis (Kependudukan)	46
B. Hambatan Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari 51 Simawang.....	
C. Latar Belakang Munculnya Hambatan Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang	59
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hambatan Perkawinan dalam Adat 62 Nagari Simawang.....	
BABV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasang-pasangan merupakan anugrah yang telah dilimpahkan oleh Allah Swt kepada umatnya sebagai makhluk sosial untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana dalam surat *al-Dzariyat* ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah Swt untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.¹

Allah berfirman dalam surat *al-Hujurat* ayat 13

يَتَأْتِيهَا الْبَنَاتُ وَأَنَا خَلَقْتُنَّكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

أ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 3, (jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal.196

Allah Swt tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan binatang yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan

bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah Swt telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu Allah Swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai wujud keridhaan di antara mereka juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan sebagai suami istri.

Adapun pengertian pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtha'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan.²

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh ulama berpendapat bahwab nikah itu sunat hukumnya, golongan *zhahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya. Sedangkan para ulama maliki *muttaakhirin* berpendapat bahwa

² Amiur Nuruddin dan Ashari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 38

³ Departemen agama RI *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam pasal 2*

⁴ Andri Salmil, *Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 pasal 1*, (Surabaya : Karya Indah)

nikah itu wajib untuk sebagian orang, dan sunat untuk sebagian orang, dan mubah untuk segolongan lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dirinya.

Alquran menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri), karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam alquran dan *hadits* Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat *al-Nisa'* ayat 3 :

قَسِدٌ طُؤِا فِي اَلْاَيْتَمٰى فَاِنْ كَحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاِءِ مَثْنٰى
 وَاِنْ خَفْتُمْ اَلَا تُكْتُوْرُبِعٌ فَاِنْ خَفْتُمْ اَلَا تُعْدِلُوْا فَوْحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ ذٰلِكَ
 اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿٣﴾ وَاذْنٰى
 اَدْنٰى

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam alquran dalam arti kawin, seperti pada surat *al-Ahzab* ayat 37:

ذَٰ تَقُولِ لِلذَّيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمَسَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

وَإِ

اللهُ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مَبْدِيهِ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ

مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنكِهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ

إِذَا قَضَى زَوْجًا مَمَّنْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

أَزْوَاجِ أَدْعِيَآ إِلَيْهِمْ

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara arti kata nikah atau *zawwaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “aqad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan “aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan

menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁵

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam KHI

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 73-74

dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. *Ijab dan qabul*⁶

Apabila rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi, maka perkawinan sudah dapat dilangsungkan, karena tidak ada lagi penghalang untuk mewujudkan suatu perkawinan, namun di dalam adat Minangkabau terutama di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sebelum perkawinan dilangsungkan ada berbagai tradisi yang harus dilalui yaitu :

1. Silaturahmi antara mamak laki-laki dan mamak perempuan. Pada saat ini adalah waktu pengenalan antara kedua belah pihak sekalipun untuk menentukan kapan tunangan akan dilakukan.
2. Tunangan (*maanta tando*) setelah silaturahmi dilaksanakan maka tunangan atau *maanta tando* dapat dilakukan. Pada saat ini pihak laki-laki akan melamar pihak perempuan dengan membawa cincin khusus yang telah disediakan, selain membawa cincin pihak laki-laki juga membawa "*lamang*" sebagai lambang adat dalam melamar atau "*maanta tando*". "*Lamang*" yaitu makanan tradisional yang berasal dari Minangkabau yang terbuat dari beras ketan, yang diberi santan dan setelah itu dibakar didalam bambu sebagai cetakannya. Jika pihak laki-laki tidak membawa lamang maka acara pertunangan tidak dapat

⁶ Elimartati, Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia (Batusangkar : STAIN Batusangkar Pers, 2013), hal. 6-7

dilangsungkan.

3. *Manampiak banduo* atau *maanta dulang*, hal ini dilakukan setelah pertunangan berlangsung, proses ini dilakukan oleh pihak perempuan yang membawa *dulang* ketempat pihak laki-laki dari pihak perempuan. “*Dulang*” yaitu wadah dari kuningan atau perunggu yang berisi beras lauk-pauk dan bermacam-macam kue untuk diserahkan kepada tuan rumah yang baralek itu kepada mamak pihak laki-laki. Dalam hal ini pihak perempuan juga tidak hanya membawa *dulang* saja, tetapi juga diiringi dengan uang yang telah disepakati sebelumnya.
4. Hal lain yang ada dalam adat Simawang adalah yang dikenal dengan istilah *malompek banda*, yaitu pernikahan antara laki-laki yang berasal dari luar daerah Simawang dengan perempuan yang berasal dari daerah Simawang. Pada proses ini pihak laki-laki tersebut harus membayar sejumlah uang kepada *niniak mamak* Simawang sebagai uang adat yang harus dipenuhi.⁷

Dari hasil wawancara di atas maka penulis melihat bahwa adat perkawinan di Nagari Simawang sangat kental dan setiap orang yang akan

يا نعيم الشباب من استطاع الياقة فليرزح اليه اغض البصر واخص الفرج وان لم يستطع اعلمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

melaksanakan perkawinan harus menjalankan adat tersebut, jika tidak dilaksanakan maka perkawinan akan terhalang. Dari beberapa informan yang melakukan tradisi adat perkawinan di Nagari Simawang, menyatakan keberatan karena keterbatasan ekonomi, ada juga masyarakat yang berhutang agar dapat melaksanakan tradisi adat tersebut sehingga perkawinan dapat dilangsungkan. Hal tersebut jelas terlihat terdapat kesulitan dalam masyarakat untuk melaksanakan tradisi adat perkawinan

⁷ Wawancara dengan DT Sigaga, Nagari Simawang tanggal 3 November 2015

tersebut. Padahal di dalam Islam pernikahan diperintahkan untuk segera dilaksanakan bagi yang telah sanggup melaksanakannya sebagaimana hadits nabi tentang larangan membujang

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)⁸

Islam juga menganjurkan untuk setiap orang mempermudah pernikahan dan membantu pernikahan tersebut

نَكَحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالْأَصْلَابِ حِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
رَأْيًا يَغْنِيهِمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣٥﴾ وَأُ
فَقَّ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Melihat fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi di Nagari Simawang tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **”TRADISI PERKAWINAN DI LINGKUNGAN ADAT NAGARI SIMAWANG**

⁸ Lidwa Pusaka, hadits No 4677

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Fokus dan Subfokus Masalah

1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu mengenai bagaimana pandangan hukum Islam melihat tradisi yang dilakukan di Nagari Simawang yang dapat menghalangi perkawinan.

2. Subfokus Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

- a. Hambatan perkawinan di lingkungan adat Nagari Simawang
- b. Latar belakang munculnya hambatan perkawinan di lingkungan adat Nagari Simawang
- c. Pandangan hukum Islam terhadap hambatan perkawinan di Nagari Simawang

C. Rumusan Fokus dan Subfokus

Dari fokus masalah di atas dapat penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan di Nagari Simawang.

D. Kegunaan Penelitian ada dua bentuk, yaitu :

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi masyarakat, aqademisi, organisasi dan pengkaji hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai pernikahan menurut hukum islam.

2. Secara praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ahwal al-Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
- b. Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat dalam pembahasan mengenai pernikahan menurut hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa aljam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.⁹

Pengertian perkawinan menurut para ulama fikih yaitu :

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *zawa-ja*.

b. Menurut Ulama Hanafiyah

Perkawinan adalah akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.

c. Menurut Wahbah al-Zuhailly

Perkawinan adalah Akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtha'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

d. Menurut Hanabilah

Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

e. Menurut Al-Malibari

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.38

Perkawinan seagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahah*)
melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

9

f. Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*

Nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolongmenolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

g. Menurut Imam Taqiyuddin di dalam *Ifayat al-Akhyar*

Nikah sebagai, Ibarat tentang akad yang masyur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-watha'* (bersetubuh).¹⁰

Jadi menurut penulis pengertian perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan wanita yang menjadikan halalnya hubungan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluar yang bahagia dan melanjutkan keturunan yang baik.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bermakna dalam, karena melaksanakan suruhan agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seseorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat dikawatirkan bisa terjadi perzinaan, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu.¹¹ Sebagaimana firman Allah: Surat *an-Nur* ayat 32:

¹⁰ *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 38-40

¹¹ Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 1996), Cet. Ke-1, h. 30
(Selanjutnya disebut Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*)

أَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 سَلَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَ
 يُغْنِيهِمْ أ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.”

Surat al-Rum ayat 21:

نَآءِ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَسَكَّنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 حِمَّةً ۚ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَ
 مَوَدَّةٍ وَر

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan dari padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 كَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 وَالصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]

بالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]

adalah untuk menjaga lima perkara, yaitu:

- Menjaga agama. Untuk menjaga agama mesti diadakan pemerintahan yang teratur.
- Menjaga akal. Untuk menjaga akal diperintahkan untuk menuntut ilmu.
- Menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa dilarang membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.

- d. Menjaga harta. Untuk menjaga harta benda adanya hak kepemilikan, adanya jual beli, bekerja dan berusaha di jalan yang halal.
- e. Menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan diperintahkan menikah.⁴ Sabda

Nabi SAW:

⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), Juz XXI, h. 66, (Selanjutnya disebut Hamka, *Tafsir Al Azhar*)

⁵ Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar al-Sya’ab, 1407 H/1987 M)], Cet. Ke-1, Juz 7, h. 3, hadits 5066 [Selanjutnya disebut al-Bukhârî]

“Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Aku, Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. al-Bukhari).

Hadist di atas merupakan suruhan terhadap laki-laki yang telah mampu dan sanggup untuk menikah agar menikah, karena dapat menghalangi mata dari hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh kepada kerusakan seksual.¹²

3. Hukum Perkawinan

Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut :

Hukum perkawinan menurut para ulama, yaitu :

1. Menurut Syafi’iyah

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 81, (Selanjutnya disebut Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*)

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan
 - b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada
2. Menurut Hanafiyah
- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin
 - b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu
3. Menurut ulama lainnya
- a. Haram bagi orang-orang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya
 - b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun¹³

Jadi hukum perkawinan terbagi menjadi hukum wajib, hukum sunnah, dan haram. Hukum wajib jatuh ketika seseorang yang terdesak untuk menikah dan telah mampu untuk menikah. Hukum sunnah jatuh ketika seseorang telah mampu dan telah siap untuk menikah. Hukum haram apabila dilakukan perkawinan akan menimbulkan suatu kemudharatan dikemudian hari.

4. Larangan Perkawinan

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dalam rangka membentuk suatu umat yang ideal ini. alquran dan sunnah menjelaskan macammacam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi ke dalam dua kategori :

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media 2004)hal. 43-45

1) Larangan yang bersifat tetap

Larangan kawin yang bersifat tetap ini tercantum dalam alquran surah *al-Nisa* (4) ayat 22-23, sebagai berikut:

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 نَشِئَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخ
 وَاعْتُمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَوَأُمَّهَاتُكُمْ فَحَدْ
 أَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ
 كُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّا تَكُونُوا دَخَلْتُم
 الَّتِي فِي حُجُورِ
 رِبَاطٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 وَأَبْيَانِ الْأَخْتَانِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ بِهِ
 تَجْمَعُ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat di atas, jelas bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengawini :

- a) Ibunya.
- b) Ibu mertua, pada zaman jahiliah, seorang anak tiri lelaki atau saudara lelaki dapat mewarisi janda ayahnya.
- c) Nenek, baik nenek dari ayahnya maupun dari ibunya terus ke atas.
- d) Anak kandung perempuan termasuk cucu perempuan atau anak lelaki, terus ke bawah.
- e) Saudara perempuan, baik kandung (saudara perempuan seayah seibu) maupun saudara perempuan saudara seibu atau seapak saja.
- f) Saudara perempuan bapak, termasuk saudara perempuan kakek.
- g) Anak perempuan dari saudara lelaki.
- h) Ibu persusuan.
- i) Saudara perempuan ibu persusuan.
- j) Anak perempuan dari saudara perempuan.
- k) Saudara perempuan sepersusuan.
- l) Ibu istri (mertua).
- m) Anak tiri perempuan, seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan istrinya, dari suaminya yang sebelumnya dan telah dicampuri. Apabila belum dicampuri istrinya, lalu istri itu diceraikan, tidak ada larangan.
- n) Istri anak lelaki (menantu), tidak termasuk istri dari anak angkat yang dianggap sebagai anak sendiri.⁸

2) Larangan sementara

Larangan sementara untuk menikah dalam larangan yang dapat dibatalkan dengan adanya perubahan kondisi. Larangan-larangan kondisional itu adalah sebagai berikut :

- a) Seorang lelaki tidak boleh menikahi dua orang perempuan bersaudara pada waktu bersamaan. Larangan sementara ini berubah segera setelah istrinya meninggal dunia. Setelah itu, lelaki dapat menikahi saudara perempuan istrinya yang telah meninggal dunia itu. Larangan ini berlaku pula bagi bibi terhadap keponakan perempuannya.

- b) Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Namun larangan ini tidak berlaku lagi, baik karena suaminya meninggal dunia atau karena dicerai, setelah habis masa iddahnyanya.
- c) Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam masa iddahnyanya. Larangan ini hilang setelah habis masa iddahnyanya

Alqur'an menyatakan dalam surat *al-Baqarah*: 235:

أُولَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِءٍ مِّنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِیْكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنزَلْتُمْ سِتْرَهُنَّ وَلَا تَكُنَّ لِتُوعَدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا أَنفُسُ

عُرُوفًا وَلَا تَعِزُّوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ رَءُوعًا وَعَلِمُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غُفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ قَوْلًا مِّنْ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمُ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka

⁸Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996),hal.224-226

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk ber'aqad nikah, sebelum habis 'iddahnyanya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Berdasarkan ayat Alquran di atas, seorang lelaki tidak boleh mengajukan lamaran kepada seorang perempuan yang dalam masa iddahnyanya. Meskipun demikian, si lelaki dapat menyampaikan ucapan yang mengandung arti semacam itu secara tidak langsung, kepada seorang perempuan yang telah meninggal dunia atau telah dicerai dan tidak dapat rujuk kembali. Misalnya

dengan ucapan : “Aku berharap dapat menemukan seorang perempuan yang berakhlak mulia”.

Namun apabila wanita yang masih dalam masa iddahya dan diperbolehkan rujuk kembali, maka si lelaki tidak boleh mengucapkannya sekalipun secara sindiran. Hal ini, karena si wanita itu masih dianggap isteri sah dari bekas suaminya. Kalau sampai dilakukan juga, berarti orang tersebut menjadi alat yang merusak suatu keluarga yang masih ada harapan untuk rukun kembali.¹⁴

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun adalah :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah

Menurut Imam Malik rukun perkawinan adalah :

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Imam Syafi'irukun perkawinan adalah :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

¹⁴ Rahman I Doi, *karakteristik hukum islam dan perkawinan...*, hal. 226-228

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam, yaitu :

- 1) Sighat
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Rukun perkawinan dapat di simpulkan yaitu :

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu¹⁵

Syarat Perkawinan

b. Syarat sahnya perkawinan

- 1) Syarat syah kedua mempelai

Syarat pengantin pria, yaitu :

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad ulama, yaitu :

- a) calon suami beragama Islam
- b) terang (jelas) bahwa calon suami ini betul laki-laki
- c) orangnya diketahui dan tertentu
- d) calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu calon istrinya halal bagi dirinya
- e) calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu
- f) tidak sedang melakukan ihram
- g) tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

¹⁵ Abd Rahman, *Fikih Munakahat*, (jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2003)hal, 46-49

h) tidak sedang mempunyai istri empat syarat calon pengantin perempuan, yaitu :

- a) beragama Islam atau ahli kitab
- b) terang bahwa ia wanita, bukan *khunsa*
- c) wanita itu tentu orangnya
- d) halal bagi calon suami
- e) wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah
- f) tidak dipaksa
- g) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah¹⁶

2) syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut Hanafi, boleh juga ijab dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara Ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing Ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara Ijab dan Kabul asal masih di dalam satu majlis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafas yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i an Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Alquran misalnya menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan

¹⁶ *Fikih Munakahat*, hal. 64

sebaginya dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa astra atau biasa yang artinya perkawinan

3) syarat-syarat wali

Dalam hal wali menurut Jumhur Ulama wali termasuk rukun nikah. Maka nikah tidak sah bila tidak ada wali Jumhur Ulama berdasar pada firman Allah SWT surat **surat Al-Baqarah ayat 231**.

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمِّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّ حُوهُنَّ
 تَمِّسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَإِذَا
 بَلَغَ اللَّهُ هُزْوَآءًا وَادَّكَّرُوا نِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَلَا
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 الْكِتَابِ وَالْحِكْمِ



“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka[145]. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dan juga berdasar pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجِ
 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي حَدِيثِ

عَائِشَةُ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَوْلَا وَلِيٌّ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil. Perkawinan tanpa wali tidak sah.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawini perempuan awam.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapat wali, bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Wali hendaknya menyangi calon mempelai perempuan, berdasarkan sabda Nabi SAW : *dari Ibnu abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata : janda itu lebih berhak atas dirinya sedngkan gadis hendaklah diminta izinnnya dan izin sigadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan ole al-jama'ah, kecuali Bukhari, sedangkan dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dikemukakan : dan gadis, hendaklah ayahnya meminta izin epadanya.*

Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara lakilaki ayah), kemudian ank laki-laki dari paman tersebut.

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Syafi'i, wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah. Golongan Hanafiah berpendapat, wali mujbir adalah berlaku bagi 'ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orng gila dan orang yang kurang akalnya.

Adapun golongan luar Hanafiyah membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang yang kurang berakal, yaitu wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal adalah ayahnya.

Wali yang adil. Wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak berma'siat, tidak fasik. Ia orang baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkam.

4) Syarat-syarat saksi

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh
- c) Merdeka
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar¹⁷

Jadi dapat penulis analisis rukun dan syarat perkawinan adalah adanya kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi, ijab dan qabul. Jika syarat tersebut telah terpenuhi maka perkawinan sudah dianggap sah.

6. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat *an-nisa* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

شِيرًا وَذَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا ك

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

¹⁷ Fikih Munakahat, hal. 49-64

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹⁸¹⁹ Terdapat dalam surat *ar-Rum* ayat 21

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِطَانًا لِي وَرَبِّي وَأَتْلُوهُنَّ عَلَى طَبَقٍ مُنْتَهَى لَعْنَةُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَنْزَلَ إِلَهُهُ لِلطَّانِغِينَ الْغَائِبِينَ الَّذِينَ صَدَقُوا لَهُمْ نَسَرَّ لِلظَّالِمِينَ
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِطَانًا لِي وَرَبِّي وَأَتْلُوهُنَّ عَلَى طَبَقٍ مُنْتَهَى لَعْنَةُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَنْزَلَ إِلَهُهُ لِلطَّانِغِينَ الْغَائِبِينَ الَّذِينَ صَدَقُوا لَهُمْ نَسَرَّ لِلظَّالِمِينَ
 مَوَدَّةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Adapun di antara hikmah yang ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²⁰

B. Perkawinan Menurut KHI Dan Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Menurut perspektif UU No 1/1974, di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 19), Cet. Ke 3, h. 46-47

²⁰ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*hal. 46-47

Esa”²¹. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut KHI, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah,” pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²²

2. Larangan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:²³

- a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah, yaitu larangan perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus- menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya.
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit(pasal 8 sub a).
- c. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dan kemenakan (pasal 8 sub b).
- d. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi, ibu dari istri, anak tiri (pasal 8 sub c).
- e. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (pasal 8 sub d).
- f. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (pasal 8sub e).
- g. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (pasal 8 sub f)

²¹ Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 pasal 1

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 2

²³ Bumi Aksara, undang-undang pokok perkawinan, (Jakarta: 1996), hal 4-5

- h. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (pasal 9 UU No.1 Tahun 1974). Larangan bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua.
- i. Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali (pasal 10 UU No.1 Tahun 1974). Menurut pasal 10 diatur larangan perkawinan bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami istri saling menghargai satu sama lain.
- j. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974). Larangan dalam pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:
 - 1) Suaminya meninggal dunia
 - 2) Perkawinan putus karena perceraian
 - 3) Istri kehilangan suaminya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Undang- undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6 sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini mencakup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan pasal (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁴

C. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

1. Sistem Perkawinan Adat Minangkabau

Masyarakat adat di Minangkabau tidak mengenal acara adat “belarian” untuk melakukan perkawinan. Jika bujang dan gadis sudah berkenalan atau orang tua berkeinginan meminang gadis atau bujang dalam rangka mencari jodoh bagi anak kemenakannya, maka penjajakan dan peminangan oleh orang tua.²⁵

Peminangan dilakukan oleh mamak dari wanita atau mamak pria, dan siapa yang datang lebih dulu berperanan menanggung biaya perkawinan. Orang Minang mengatakan “*sia datang sia kanai*”, dan apabila pertunangan maka diperlukan adanya tanda ikatan sebagaimana dikatakan “*batali bulieh di lirik batampuek dijinjing*”.²⁶

Upacara adat perkawinan dilakukan setelah aqad nikaah di mesjid. Untuk melaksanakan acara adat perkawinan para anggota kerabat, terutama pihak iparipar yang “baralek”, yaitu yang mengadakan peralatan, mengarahkan dulangdulang (wadah dari kuningan atau perunggu yang berisi beras lauk-pauk dan bermacam-macam kuweh untuk diserahkan kepada tuan rumah yang bralek itu.²⁷

2. Proses perkawinan Adat Minangkabau

- 1) Pinang-meminang

²⁴ UU No 1 Tahun 1974

²⁵ A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, h. 199

²⁶ Chaidir Yusuf, (FH,445/C/72), kertas kerja “sistim kerja “*Sistim Perkawinan Dalam Kenyataan di*

Batusangkar-Tanah Datar”, 1972

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 2003), hal 110

Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya melihat-lihat atau mendengar-dengar laki-laki mana yang sudah pantas untuk beristri dan yang kira-kira cocok untuk anak gadis mereka. Apabila yang dicari telah ditemukan berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah diutus seseorang untuk melakukan penyelidikan, apakah pihak laki-laki mau menerima pinangan mereka.²⁸

Jika hasil penyelidikan itu berhasil, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh mamak si perempuan. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Mamak yang akan datang untuk meminang itu diiringi oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan. Di rumah laki-laki yang akan dipinang telah menanti kerabat terdekatnya dengan pimpinan mamaknya.²⁹

Kepastian hasil dalam pinang-meminang itu belum bisa diputuskan pada hari itu juga. Pihak laki-laki akan merundingkan terlebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Beberapa hari berikutnya dikirim lagi oleh pihak perempuan seorang utusan untuk menanyakan kapankah pihak perempuan bisa mendengarkan hasil putusan. Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, utusan pihak perempuan datang lagi menemui pihak kerabat laki-laki. Untuk mendengarkan putusan, apakah pinangan mereka diterima atau tidak.²⁴

2) Pertunangan

Di Minangkabau pertunangan disebut juga dengan *batimbang tando*, yaitu pertukaran tanda bahwa kerabat laki-laki dan kerabat perempuan telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka disuatu waktu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda tidaklah sama pada semua nagari. Bisa berupa cincin emas, kain bersuji benang emas (*kain balapak*) atau keris pusaka.

Namun, yang umum pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka.³⁰

²⁸ Hukum *Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, hal 110

²⁹ Hukum *Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, hal 110 ²⁴ A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, h. 199

³⁰ A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, h. 199

Apabila pertunangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterimanya dahulu. Namun, pihak lain tidak berkewajiban memberikan tanda yang diterimanya.

3) Perundingan perkawinan

Setelah pertunangan memakan waktu tertentu, barulah dimulai perundingan perkawinan. Dalam perundingan perkawinan ini dibicarakanlah waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan itu. Seperti, besar kecilnya perjamuan perkawinan, jenis atau macam pakaian kedua pengantin, upacara mengenai kuku sampai masalah yang lebih kecil.³¹

4) Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilaksanakan di rumah calon *anak daro* (pengantin perempuan). Namun, bisa pula dilaksanakan di mesjid. Jika pernikahan dilaksanakan di mesjid, calon *marapulai* (pengantin laki-laki) dijemput ke rumah orang tuanya untuk dibawa ke mesjid. Di dalam acara pernikahan akan dihadiri oleh saudara-saudara dari pihak ayah dan saudara-saudara dari pihak ibu.

Jika pernikahan itu dilaksanakan di rumah *anak daro*, utusan akan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bila dalam saat pernikahan itu acara perhelatan perkawinan langsung diadakan, *marapulai* akan mengenakan pakaian tradisional. Pakaian itu biasanya dibawa oleh utusan *anak daro*. Setelah pernikahan *marapulai* akan kembali ke rumah orang tuannya. Ia akan ke rumah *anak daro* jika dijemput secara adat.

5) Menjemput *marapulai*

Acara yang paling pokok menurut adat istiadat adalah *basandiang* (bersanding), yaitu kedua pengantin duduk di pelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang hadir. Sebelum bersanding, *marapulai* dijemput ke rumah keluarganya. Pada waktu itulah segala adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Setelah selesai acara adat di rumah *marapulai*, barulah *marapulai* dilepas kerabatnya ke rumah *anak daro*. Di rumah *anak daro*, kedua pengantin didudukkan bersanding di pelaminan.

³¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 195

Setelah upacara bersanding, *marapulai* dibawa lagi oleh kerabatnya pulang ke rumahnya, adakalanya bersama *anak daro*. Hal ini bergantung pada rencana yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

6) *Manjalang*

Manjalang (menjelang), yaitu berkunjung yang merupakan acara puncak di rumah *marapulai*. Berkunjung dilakukan dengan acara arak-arakan kedua pengantin dari rumah *anak daro* ke rumah *marapulai*. Setelah selesai acara di rumah *marapulai*, rombongan akan kembali ke rumah *anak daro*, *marapulai* tidak ikut pergi. *Marapulai* akan dijemput oleh beberapa anak muda yang sebaya dengan *marapulai* untuk berdiam di rumah *anak daro* untuk pertama kalinya.³²

3. Syarat Perkawinan

Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan pengadilan agama maupun pengadilan negara. Hukuman itu dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari masyarakat Minangkabau. Namun begitu, dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya “Perkawinan Adat Minangkabau” adalah:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (*marapulai*) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kebutuhan keluarganya.³³

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat di atas dapat dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang.²⁹

³² A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, h. 203-206

³³ Amir M. S, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, h. 12-13

D³⁴. Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memuaskan syahwat atau hasrat seksual, akan tetapi bukanlah tujuan utama dari perkawinan karena yang lebih penting adalah fungsi sosial. Pasangan yang sudah menikah hidup bersama dalam satu ikatan, diakui dan disetujui oleh anggota masyarakat lain. Mereka dituntut untuk bekerjasama antara sesamanya dan dengan anggota kerabat dalam menjalankan rumah tangga.³⁵

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁷ *Sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan saling menghormati dan saling toleransi, sehingga dari suasana *sakinah* tersebut akan timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Para mufasir mengatakan bahwa dari *sakinah* dan *mawaddah* inilah akan muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.³⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah *al- Rum* ayat 21:

³⁴ Amir M. S, Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, h. 13

³⁵ Sidi Gazalba, Kebudayaan Sebagai Ilmu Kehidupan Sosial: Bersahaja-Transisi-Moderen Islam, (Jakarta: Pustaka Antara, 1967), h. 206-207

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 7

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 51

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke 1, h. 1330

ءَايَاتِهِ ءَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
فِي ذَلِكَ لَأَيِّدَ لِقَاكُمْ مَرِيئَةً فَكُونُوا مِنَ
وَرَحْمَةً إِنَّ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan dari padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan ayat di atas, *مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ* yaitu cinta dan kasih say₁ tumbuh dengan sendirinya. Cinta dan kasih sayang yang dimaksud dalam ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa kata diambil dari *مَوَدَّةٌ* diambil yang terdiri dari huruf *waw* (و) dan *dal* (د) beranda (*tasydid*), yang mengandung arti cinta dan harapan menurut Ibn Faris dalam buku *Muqayisnya*. al-Biqā'i berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan, yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dengan demikian kata ini mengandung arti cinta, yaitu cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil kagum kepada seseorang. Cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah* harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku.³⁹

Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepada *mawaddah* itu, karena itu siapa yang memilikinya apapun yang terjadi dia tidak pernah akan memutuskan hubungan.⁴⁰ Oleh sebab itu, tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika suami istri membersihkan badan, bersolek, mamakai wangi-wangian sehingga rasa cinta itu bertambah mendalam antara suami dan istri.

Pada umumnya tujuan dari perkawinan tersebut adalah:

- a. Sarana hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol. 10 Cet. Ke-1, h. 477, (Selanjutnya disebut M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*)

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 36

- b. Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak.
- c. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup dan status sosial dan terutama untuk memperoleh ketenteraman batin.
- d. Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan.⁴¹

E. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Adat disebut juga dengan suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Adat didalam bahasa arab *AlUrf*, yang berasal dari kata ‘*arafa*, ya ‘*rifu* (عرف يرف) sering dikatakan dengan “*alma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-ra’d ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“jadilah Engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf”

Menurut Al-Hanafi ‘*urf* adalah: “Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat”. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, ‘*urf* adalah: “Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka”.⁴²

Secara etimologi, ‘*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁴³ Sedangkan secara terminologi, ‘*urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁴ ‘*Urf* (العُرف) berarti “yang baik” adapun menurut Ulama Ushul Fiqh adalah Kebiasaan

⁴¹ Amir M. S, Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, h. 9-10

⁴² M. Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Reski Putra, 2001 h.475

⁴³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009) h. 153

⁴⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hal. 153

mayoritas kaum yang baik dalam perkataaann atau perbuatan.⁴⁵

Dalam bahasa Arab, kalimat *al-'urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna *'urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut nurani manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-'urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata *'urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya kata *'urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat kontinyu dan berhubungan satu dengan lainnya. *Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *Al'ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal.⁴⁶

Kata *'Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Penulis mengemukakan definisi-definisi yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian *'Urf* sebagai berikut:

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf* adalah: “*Sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat*”.⁴⁷
- b. Menurut Muhammad Abu Zahrah *'Urf* adalah: “*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”
- c. Menurut Al-Hanafi *'Urf* adalah: “*Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat*”.⁴⁸
- d. Menurut Al-Khairul Umam *'Urf* adalah: “*Apa yang dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan kata lain ialah adat kebiasaan*”.⁴⁹
- e. Menurut Ash Shidhieqi, *'Urf* adalah: “*Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi*

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu 2001) h. 137-138

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001) h. 89

⁴⁷ Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalm, 1978), h. 89

⁴⁸ Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), h. 145

⁴⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 159

sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam peri kehidupan mereka”.⁵⁰

- f. Menurut Umar Shihab ‘*Urf* adalah: “Segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan”.⁵¹⁵²

‘*Urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain, ‘*urf* ialah adat kebiasaan. Contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan “walad” yang biasanya diartikan untuk “anak lakilaki” bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul*.⁵³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ‘*urf* yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam definisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa ‘*urf* selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang.

2. Macam-Macam ‘*Urf*

Macam-macam ‘*urf* dilihat dari beberapa segi:

Dari segi Objeknya, ‘*urf* dibagi kepada:

- a. *Al-‘Urf al-Lafzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.⁵⁴
- b. *Al-‘Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah*, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau

⁵⁰ M. Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Reski Putra,(2001) h. 475

⁵¹ Umar Shihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Toda Putra Grup,
⁵²), h. 363

⁵³ A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1981) h.145

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),... h.389

meminum minuman tertentu dan lain-lain sebagainya.⁵⁵Dari cakupannya, ‘*Urf*’ terbagi dua:

- a. *Al-‘Urf al-Am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serab, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- b. *Al-‘Urf al-Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.⁵⁶

Dari segi legalitasnya di hadapan syara’, ‘*urf*’ terbagi menjadi:

- a. ‘*Urf shahih*’

‘*Urf shahih*’ adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari’at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan).⁵⁷Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin.⁵⁸

- b. ‘*Urf fasid*’

Yakni ‘*urf*’ yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil dan *nash* Al-Qur’an dan hadits.⁵⁹ Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.⁶⁰

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001) Cet. III,.., h.137-138

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I....*, h.139-140

⁵⁷ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, (2004) h. 217-218

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* h.139

⁵⁹ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* h. 217-218

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 140

3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

'Urf atau 'adat ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau adat yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujujannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujujahan 'urf ini sedapat mungkin dibatasi pada 'urf bentuk perbenturan 'urf dengan qiyas, baik yang termasuk pada 'adat atau 'urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 'adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.⁶¹

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِذَا يَطْرُدُ فَلَا

- a. 'Adat atau 'urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.⁶²

الْعُورُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْعَادَةُ الْعَادَةُ الْعَادَةُ الْعَادَةُ الْعَادَةُ الْعَادَةُ

- b. 'Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebageian besar warga.

Dalam hal ini al-Sayuti mengatakan:

*Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*⁶³

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* h. 399

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 400

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 401

- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

*'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*⁶⁴

Dalam hal ini, misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan *'adat* yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian *'adat* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada *'adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan *'adat* yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut *'adat* yang muncul kemudian.⁶⁵

- d. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *'adat shahih*, karena kalau *'adat* itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk *'adat yang fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa *'urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas *'adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *'adat* atau *'urf*, atau *'adat* bukanlah dalil yang berdiri

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 401

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 401-402

sendiri. *'Adat* atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau masalahat. *'Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai *'adat* seperti berarti menolak masalahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁶⁶

4. Kaidah yang Berlaku Bagi *'Urf*

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum

ز

yang berlaku berdsarkan Urf (seperti) yang berdsarkan dalil syara'

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

ز

"Yang ditetapkan melalui 'urf Sama dengan yang ditetapkan melalui nash"

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.^{67,68}

"Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara' dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada 'urf"

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 402

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h . 400

⁶⁸ Kasmidin, *Qawaid Al-Fiqyah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011), hal. 107- 118

المعروف عرفا كالمشروط شرطا
 “Tulisan itu kedudukannya sama dengan
 الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي
 khitab (ungkapan perintah secara
 lisan)”

“Isyarat atau simbol yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu yang diungkapkan oleh orang cacat sama dengan keterangan”.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ظاهرا بط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

“Kebiasaan yang dibiasakan oleh suatu tempat itu bukan menjadi syarat “.

الحديث رواه الإمام

“Maksud sesungguhnya akan bisa terabaikan akibat kebiasaan yang berlaku”.⁶⁹

الكتاب كالحطاب

“tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan

الكتاب كالحطاب

tempat”

منزلة الشرط

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

didasarkan pada kemaslahatan itu.⁶⁹

“yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”


Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.⁷⁰

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997), h. 143

⁷⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2001), h. 99

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penulisan ini yaitu



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.⁷¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi mengenai hambatan perkawinan yang ada di lingkungan adat Nagari Simawang yang dipandang menurut prespektif hukum Islam, untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok, karena pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

A. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan adat atau tradisi yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan perkawinan di Nagari Simawang ?
2. Bagaimana latar belakang munculnya hambatan pelaksanaan perkawinan di dalam Nagari Simawang ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat atau tradisi yang menyebabkan hambatan pelaksanaan perkawinan di Nagari Simawang ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penghalang perkawinan di dalam adat Nagari Simawang
2. Untuk mengetahui latar belakang munculnya penghalang perkawinan dalam adat Nagari Simawang
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat di Nagari Simawang yang menjadi penghalang perkawinan

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 213

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian wawancara yaitu pada tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 yang berlokasi di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

D. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulisan ilmiah ini adalah:

- a. Data Primer (*primary data*), yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara dengan Pemuka Adat setempat dan masyarakat yang melaksanakan tradisi adat perkawinan di Nagari Simawang
- b. Data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan perkawinan, dan undang-undang perkawinan serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan perkawinan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*), sesuai dengan sumber data yang telah penulis jelaskan di atas, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai penanya dan Narasumber sebagai informan atau yang memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Penulis melakukan wawancara terhadap Pemuka Adat dan masyarakat yang melakukan tradisi perkawinan di Nagari Simawang, penulis melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut karena mereka mengetahui mengenai tradisi perkawinan di Nagari Simawang dan mereka juga pernah mengalami tradisi tersebut, sehingga informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan.

E. Analisis Data

Penulis melakukan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalahmasalah yang ditemukan dilapangan dengan tidak menggunakan angka-angka sehingga dapat disimpulkan. Pada prinsipnya penulis melakukan wawancara terhadap Pemuka Adat dan masyarakat yang melakukan tradisi tersebut mengenai tradisi adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang, sehingga penulis mendapatkan data-data yang selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dan akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Simawang

1. Sejarah Nagari Simawang

Nagari Simawang merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terletak di pinggir danau singkarak. Secara administratif Nagari Simawang merupakan salah satu Nagari yang tergabung kedalam Nagari langgam nan tujuh yang disebut dengan perdamaian koto piliang, adapun Nagari yang tergabung kepada langgam nan tujuh yaitu Tuan Gadang di Batipuh, Andomo di Saruaso, Kadi di Padang Gantiang, Sulit Air di Tanjung Balik Cumati di Koto Piliang, Singkarak Saniang Baka camin taruih Koto Piliang, Silungkang Padang Sibusuak Gajah Tunga di Koto Piliang, Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang.⁷²

Pada zaman dahulu kata Simawang di ambil dari sebatang pohon yang besar yang di namakan dengan *Cimauang* lalu nama tersebut diperindah menjadi Simawang. Simawang dan Bukik Kandung merupakan perdamaian Koto Piliang, pada masa dahulunya belanda sebagai bangsa penjajah sudah menguasai sepenuhnya Minang Kabau, maka untuk memperlemah posisi pemimpin-pemimpin di Minang Kabau belanda mengadakan pembahagian kekuasaan memecah

⁷² Zaini. Dt. Pito Malano (wawancara) Ninik Mamak Piliang Bendang, tanggal 4 Februari

kekuatan langgam nan tujuh dengan memecah dua kelarasan yaitu: Sulit Air Tanjung Balik, Cumati Koto Piliang, Singkarak dan Saning baka

2016

43

Camin Taruih Koto Piliang, Sehingga Nagari Simawang dan Bukik Kandung disebut dengan Pertahanan Koto Piliang.⁷³

Menurut sejarah bahwa Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung dahulunya adalah satu kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar yang sebagaimana disebut dalam kelarasan Adat Koto Piliang termasuk Langgam Nan Tujuh yaitu Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang. Pada masa penjajahan belanda Simawang dan Bukik Kandung terbagi dua antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Karena pecahnya daerah Perdamaian Koto Piliang ini yaitu *Bandua Bauleh Nan Lah Bakupak, Atok Bajaik Nan Lah Aruntiah, mako tumbulah pikiran nan baiek oleh ninik mamak* kedua belah pihak antara Simawang dengan Bukik Kanduang, pado lahirnyo batulak punggung, pado batinnyo tak barubah, maka ninik mamak dan pemuka masyarakat dan Nagari yaitu Simawang dengan Bukik Kandung, pada tahun 1901 untuk mencari koto nan saiyo, rundiang nan sapakek maka diadakan musyawarah untuk menentukan tapal batas Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung.

Tapal batas Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukik Kanduang Kabupaten Tanah Datar telah dibuat dan

⁷³ Zaini. Dt. Pito Malano (wawancara) Ninik Mamak Piliang Bendang, tanggal 4 Februari 2016

disepakati tahun 1901 oleh ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat kedua Nagari yang mana Nagari Simawang diwakili oleh.⁷⁴

- a. Datuak Rajo Malano
- b. Datuak Sinaro Basa
- c. Datuak Rajo Putih

Kemudian Nagari Bukik Kandung diwakili oleh.⁷⁵

- a. Datuak Andomo
- b. Datuak Putih
- c. Datuak Rajo Kuaso
- d. Datuak Marajo

Musyawahar diadakan di Bukik Puncak Rayo di alam terbuka di tampek nan katinggian dihadiri oleh ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, musyawarah tersebut ditandai dengan penyembelihan seekor kerbau. Pertemuan atau musyawarah tapal batas ini dihadiri oleh:⁷⁶⁷⁷

- a. Tuangku Laras Simawang
- b. Asisten Demang Singkarak dan Paninjauan
- c. Asisten Demang Batipuh Padang Panjang
- d. Penghulu dan Kapalo Nagari Simawang dan Bukik Kandung
- e. Masyarakat Kedua Nagari (Simawang dan Bukik Kandung)

⁷⁴ Zaini. Dt. Pito Malano (wawancara) Ninik Mamak Piliang Bendang, tanggal 4 Februari 2016

⁷⁵ Zaini. Dt. Pito Malano (wawancara) Ninik Mamak Piliang Bendang, tanggal 4 Februari 2016

⁷⁶ Zaini. Dt. Pito Malano (wawancara) Ninik Mamak Piliang Bendang, tanggal 4 Februari

2. Kondisi Geografis Nagari Simawang

Nagari Simawang terletak pada 00^o17' LS-00^o39' LS dan 100^o19' BT-100^o51' BT mempunyai luas 54 Km², terdiri dari 8 jorong. Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha Dan Lereng 2 800 Ha. Dengan suhu 27-30 °C⁷⁸

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

Batas-batas administrasi Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan Dengan Nagari Balimbing
- b. Sebelah Selatan :Berbatasan Dengan Nagari Kacang
- c. Sebelah Barat :Berbatasan Dengan Nagari III Koto
- d. Sebelah Timur:Berbatasan Dengan Nagari Bukit Kandung ⁷⁹Nagari

Simawang terdiri dari delapan jorong yaitu:

- a. Jorong Baduih
- b. Jorong Padang Data
- c. Jorong Ombilin
- d. Jorong Pincuran Gadang
- e. Jorong Batulimbak
- f. Jorong Piliang Bendang
- g. Jorong Koto Gadang
- h. Jorong Darek ⁸

⁷⁸ Data dari Kantor Wali Nagari Simawang tahun 2015

⁷⁹ Data dari Kantor Wali Nagari Simawang tahun 2015

⁸Data dari Kantor Wali Nagari Simawang tahun 2015

3. Domografis (kependudukan)

a. Jumlah Penduduk

Nagari Simawang mempunyai jumlah penduduk 9320 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya maka penulis memaparkannya ke dalam bentuk tabel jumlah penduduk berdasarkan jorong dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2015

No	Jorong	Luas Wilayah	Penduduk		Jumlah
			LakiLaki	Perempuan	
1	Batulimbak	7.08	549	541	1090
2	Pincuran Gadang	8.92	881	877	1758
3	Piliang Bendang	7.53	559	580	1139
4	Darek	8.47	497	486	983
5	Koto Gadang	4.53	392	393	785
6	Ombilin	7.46	779	815	1594
7	Padang Data	6.47	562	577	1139
8	Baduih	3.54	415	417	832
Penduduk Nagari Simawang		54 Km	4634	4686	9320

Sumber : Data Kantor Wali Nagari Simawang 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Nagari Simawang terdiri dari delapan jorong yaitu Jorong Batulimbak, Pincuran Gadang, Piliang

Bendang, Darek, Koto Gadang, Ombilin, Padang Data dan Ombilin dan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Dan jorong yang padat penduduknya adalah Jorong Ombilin dan yang paling sedikit penduduknya adalah Jorong Koto Gadang.

Selain jumlah penduduk perjorong dan perjenis kelamin penulis juga memaparkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan mulai dari penduduk yang tidak sekolah sampai penduduk yang tamat kuliah yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tdk/Blm Pernah Sekolah	2.506	2400	4.906
2.	Tdk/Blm Tamat SD/MI	999	926	1.925
3.	Tamat SD/MI	442	807	1.249
4.	SLTP/MTs	488	550	1.038
5.	SLTA/MA	23	560	833
6.	SM Kejuruan	180	77	257
7.	DI/DII	30	59	89

8.	D.III	40	65	105
9.	D.IV/S-1	14	36	50
10.	S-2/S-3	10	5	15
	Jumlah	3.835	5.485	9.320

Sumber : Data Dari Kantor Wali Nagari Simawang 2015

Dari tabel di atas persentase jumlah penduduk yang terbanyak adalah jumlah penduduk dengan cakupan pendidikan tidak pernah sekolah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah di Nagari simawang, hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dan selebihnya hanya menempuh pendidikan sampai SMA saja.

Penulis juga mengelompokan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di Nagari Simawang. Ada berbagai jenis pekerjaan yang dijalani oleh penduduk Nagari Simawang, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015

Jenis pekerjaan	Jumlah
Petani	770
PNS	60
Pengrajin Industri rumah tangga	159
Peternak	37
Montir	11
Bidan Swasta	40
TNI	25

Polri	8
Pensiunan	78
Pengusaha kecil dan menengah	60
Dukun kampung terlatih	16
Jasa pengobatan alternatif	7
Karyawan perusahaan swasta	36
Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap	8.266
Jumlah	9.320

Sumber : Data Kantor Wali Nagari Simawang 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat ada tiga belas jenis pekerjaan yang ada di Nagari Simawang dan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan tabel di atas adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani dan yang paling sedikit adalah berprofesi sebagai jasa pengobatan alternatif.

Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak tetap termasuk di dalamnya anak-anak, pelajar dan orang tua yang sudah tidak bekerja.

Penduduk Nagari Simawang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok warga yang belum memiliki Kartu Keluarga dan penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan KK Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah KK
1	Yang telah mempunyai KK	1.787
2	Yang belum mempunyai KK	266
	Jumlah	2.073

Sumber : Data Dari Kantor Wali Nagari Simwang tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah keluarga yang telah memiliki KK lebih banyak dari pada jumlah keluarga yang belum memiliki KK, itu menandakan secara administrasi sebagian besar penduduk Nagari Simawang sudah mengurus data kependudukannya.

Penulis juga memaparkan jumlah penduduk berdasarkan status perkawinannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2015

No	Status	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kawin	1.775	1.425	3.100
2	Belum Kawin	2.667	2.847	5.514
3	Janda	-	414	414
4	Duda	192	-	192
	Jumlah	4.634	4.686	9.320

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Simawang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih banyak warga di Nagari Simawang yang belum kawin dibanding yang sudah kawin dan jumlah duda lebih sedikit dari pada jumlah janda.

B. Hambatan Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang

Menurut Sajar salah seorang tokoh masyarakat yang memiliki gelar Malin Sati, dia mengatakan bahwa setiap yang melakukan perkawinan di Nagari Simawang harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Ketika salah satu tahapan dalam perkawinan tidak dilaksanakan, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Menurut beliau tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut :

1. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah ada niat untuk menikah maka mereka harus mengatakan niat tersebut kepada mamak masing-masing.

2. Setelah keluarga kedua belah pihak setuju akan niat tersebut maka akan masuk pada tahap selanjutnya
3. Mamak dari pihak perempuan akan datang kepada mamak laki-laki untuk meninjau keluarga laki-laki, setelah semuanya berjalan dengan lancar maka akan masuk pada tahap berikutnya
4. Mamak laki-laki akan datang kepada pihak perempuan untuk membuat kesepakatan atau *baretong* untuk menentukan tahap selanjutnya
5. Kemudian setelah ada kesepakatan maka tahap selanjutnya *maanta lamangoleh* pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam tahap ini pertunangan akan dilakukan. Dalam tahap *maanta lamangoleh* pihak laki-laki membawa *lamang* dan *carano* yang berisikan uang sebagai uang adat untuk niniak mamak
6. Tahap selanjutnya yaitu *maanta dulangoleh* pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pada tahap ini surat NA dibuat dan ditandatangani oleh mamak-mamak tersebut. Surat NA adalah surat izin menikah dari niniak mamak bahwa pernikahan tersebut dapat dilangsungkan.
7. Setelah semua tahapan selesai maka dapat dilangsungkan akad Nikah dan *Baralek*⁸⁰

Menurut Sajar Malin Sati proses adat perkawinan di Nagari Simawang harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh adat. Jika tidak dilakukan maka terdapat beberapa dampak yaitu :

1. Perkawinan terhalang sampai dipenuhinya adat proses perkawinan tersebut
2. Kurang dihargainya oleh masyarakat setempat karena tidak melaksanakan aturan adat yang telah dibuat

⁸⁰ Wawancara pribadi dengan Sajar Malin Sati di Nagari Simawang tanggal 4 Februari 2016 ¹⁰ Wawancara pribadi dengan Sajar Malin Sati di Nagari Simawang tanggal 4 Februari

3. Tidak harmonisnya antara niniak mamak pihak laki-laki dan perempuan apabila salah satu dari mereka tidak menjalankan adat, karena mereka merasa tidak dihargai sebagai niniak mamak.¹⁰

Maanta Lamang/maanta Tando adalah proses peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membawa sebuah cincin satu emas, selain cincin juga dibawa *lamang*, yaitu makanan tradisional Minang yang terbuat dari beras ketan yang diberi santan yang dibungkus oleh daun dan bambu untuk dibakar. Disamping *lamang* juga ada pendamping *lamang* atau biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai *paminum kopi* yaitu berupa makanan-makanan kering. Keberadaan *lamang* disini sangatlah penting karena jika *lamang* tidak ada, maka pertunangan tidak dapat dilangsungkan dan harus mencari *lamang* sampai dapat. *Lamang* melambangkan ikatan dua keluarga yang akan terjadi. Disamping *lamang* juga ada dibawa oleh pihak laki-laki *carano*, yaitu tempat berbentuk piring yang memiliki tangkai yang terbuat dari kuningan yang biasa digunakan oleh masyarakat sebagai tempat sirih dalam upacara adat. Dalam tahap ini *carano* digunakan sebagai tempat sirih dan uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada niniak mamak pihak

2016

perempuan sebagai uang adat. Ketika *carano* tidak berisi uang adat maka tidak dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.⁸¹

Maanta Dulang merupakan tahapan selanjutnya “*Dulang*” yaitu wadah dari kuningan atau perunggu yang berisi beras lauk-pauk dan bermacam-macam kue untuk diserahkan kepada tuan rumah yang *baralek* itu kepada mamak pihak laki-laki. *Dulang* yang diantarkan ini sebanyak tujuh *dulang*, isian yang ada di dalam *dulang* adalah *samba*, *paminum kopi*

⁸¹ Wawancara dengan DT Sigaga, Nagari Simawang tanggal 4 Februari 2016

yang terdiri dari sembilan macam isian. Selain *dulang* yang tujuh ini juga diiringi oleh *carano* yang berisikan sirih dan uang sebagai uang adat untuk *niniak mamak* laki-laki. Ketika hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka untuk *baretong* tidak jadi dilakukan dan surat NA pun tidak dapat ditandatangani oleh mamak-mamak mereka, sehingga menyebabkan pernikahan tertunda sampai persyaratan dapat terpenuhi.⁸²

Menurut Sutan Panduko dia menjelaskan bahwa proses adat perkawinan di Nagari Simawang adalah sebagai berikut :⁸³

1. *Maanta lamang, lamang* yang dibawa terdiri dari dua batang dan *kalamai* satu *dulang* tujuan *maanta lamang* ini adalah untuk melamar atau *maanta tando* atau disebut juga proses ini dengan bertunangan. Hal ini dilakukan pada malam hari.
2. *Manampiak bandua* pada saat ini *maanta dulang* dilaksanakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam *dulang* terdapat *dulang samba* dan *dulang paminum kopi*. Pada saat ini dilakukakan *manakok hari* atau menentukan waktu yang tepat untuk hari akad nikah dan hari untuk *baralek*.

Menurut Sutan Panduko tujuan dari proses tersebut adalah untuk melakukan pengenalan kepada masing-masing pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan melakukan pernikahan agar kedua belah pihak keluarga saling mengenal satu sama lain. Beliau juga mengatakan *maanta lamang* dan *manampiak bandua* adalah proses yang harus dilakukan dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh orang di Nagari Simawang, namun beliau menegaskan bahwa adat *salingka nagari* artinya aturan adat tersebut hanya berlaku di Nagari Simawang saja.

⁸² Wawancara dengan Gindo Alam, Nagari Simawang tanggal 4 Februari 2016

⁸³ Wawancara dengan Sutan Panduko, Nagari Simawang tanggal 16 Februari 2016

Sutan Panduko menjelaskan bahwa orang yang tidak melaksanakan adat perkawinan di Nagari Simawang pada saat perkawinan maka mereka dianggap orang yang tidak beradat.

Mardalena menjelaskan tradisi adat perkawinan di Nagari Simawang yang pernah dia alami, yaitu :

1. Mamak perempuan menemui mamak pihak laki-laki untuk silaturahmi
2. Mamak laki-laki menemui mamak perempuan atau dikenal dengan tradisi *maanta lamang*, tujuan *maanta lamang* adalah untuk *meminang* perempuan dengan membawa *kain sapatagak*.
3. *Maanta dulang* oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan isian *dulang* berupa *samba* dan *paminum kopi*. Pada saat *maanta dulang* kesepakatan dibuat kapan akad nikah dan baralek diselenggarakan.
4. Sebelum akad nikah ada yang dinamakan *baretong urang sumando*, pada saat ini *urang sumando* diberi uang saku. Uang saku yang dimaksud di sini adalah hanya sebagai syarat saja, tidak ditentukan jumlahnya.
5. Akad nikah dan baralek pada siang hari
6. Pada malam hari ada yang dinamakan *manjapuik marapulai* dengan membawa *puluik* dan *ayam*
7. setelah itu pihak laki-laki *maanta katupek* sebagai bukti telah diserahkannya *marapulai* kepada keluarga perempuan. Dan ketika pihak laki-laki pergi mereka akan meninggalkan uang dibawah tikar yang dikenal dengan *piti bawa lapiak*. Uang ini dimaksudkan untuk sebagai upah untuk orang yang menyapu rumah besok harinya.⁸⁴

Menurut Mardalena, proses adat perkawinan di Nagari Simawang mengandung makna yang begitu dalam, dengan adanya proses tersebut maka akan terlihat kesungguhan dari kedua belah pihak untuk membina rumah tangga. Namun adat perkawinan di Nagari Simawang sangat

⁸⁴ Wawancara dengan Mardalena masyarakat Nagari Simawang 4 Februari 2016

memberatkan bagi Mardalena, karena pada saat itu terkendala dengan tidak adanya uang adat yang dibawa pada proses *maanta dulang*, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi pada saat itu yang kurang mampu, sehingga mamak dari pihak laki-laki tidak mau membuka dulang tersebut dan menyebabkan tertundanya untuk menentukan hari pernikahan. Dikarenakan karena pada saat maanta dulanglah *manakok hari* ditentukan.⁸⁵

Ibu dari Mardalena Ibu Yan mengatakan bahwa dalam *maanta dulang* saja uang sudah habis sebanyak dua juta, itupun dengan berhutang ditambah uang *carano*. Semua rentetan adat tersebut sangat memberatkan, tapi adat tersebut tetap harus dijalankan karena itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun.⁸⁶

Ibu Nita mengatakan bahwa proses maanta dulang membutuhkan biaya yang besar, pada waktu itu keluarganya sempat meminjam uang untuk proses maanta dulang tersebut, dan waktu itu pihak keluarga merasa terbebani dengan adanya tradisi adat yang seperti itu, beliau mengatakan kenapa tidak langsung akad nikah saja padahal telah siap untuk menikah. Ibu Nita merasa keberatan dengan proses adat yang seperti itu.⁸⁷

Aturan mengenai proses perkawinan tersebut telah disepakati oleh *niniakmamak* Nagari Simawang hingga saat sekarang ini dan terus dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang sampai pada saat ini. Keringanan yang diberikan kepada masyarakat mengenai tahapan perkawinan tidak ada, semua tahapan tersebut harus dijalankan. Kalau tidak ingin mengikuti tahapan tersebut, pernikahan bisa dilakukan ditempat lain, atau diluar Nagari Simawang.

⁸⁵ Wawancara dengan Mardalena masyarakat Nagari Simawang 4 Februari 2016

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Yan, Nagari Simawang tanggal 4 Februari 2016

⁸⁷ Wawancara Pribadi dengan Nita Nagari Simawang tanggal 9 Maret 2016

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dari beberapa informan di atas, maka dapat penulis simpulkan mengenai proses perkawinan yang terjadi di lingkungan adat nagari simawang yaitu :

1. *Maanta lamang* yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pada saat inilah pertunangan dilangsungkan.
2. *Manampiak bandua* disaat ini pihak perempuan membawa *dulang* kepada pihak laki-laki, yang mana *dulang* tersebut terdiri dari *dulangsamba* dan *dulang paminum kopi*. Dalam proses ini juga terdapat uang adat yang harus dibayar kepada niniak mamak pihak laki-laki.

Jadi yang menjadi hambatan pada proses adat perkawinan di Nagari Simawang adalah sebagai berikut :

1. Hambatan karena tidak *maanta lamang* oleh pihak laki-laki atau membawa lamang ketika pihak laki-laki melakukan peminangan kepada pihak perempuan. Disebut *maanta lamang* bukan berarti hanya lamang saja yang dibawa lamang ini juga diiringi oleh beberapa pengiring lainnya seperti kue-kue kering dan makanan tradisional lainnya.
2. Hambatan karena tidak *maanta dulang* pada waktu manampiak bandua oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. *Maanta dulang* ini bertujuan untuk menetapkan hari pernikahan dan menandatangani surat NA oleh mamak-mamak kedua belah pihak.
3. Hambatan karena tidak adanya *carano* yang berisikan sirih dan uang adat. Jumlah uang dalam carano ini ditentukan oleh kedua belah pihak, adakalanya salah satu pihak meminta uang yang lebih sehingga salah satu pihak tidak sanggup dan menyebabkan tahap adat terhenti dan tidak bisa dilanjutkan sehingga menyebabkan pernikahan tertunda karena tidak adanya uang adat.

Hambatan-hambatan tersebut dapat menghalangi perkawinan, tapi jika hambatan tersebut sudah terpenuhi maka proses adat perkawinan berikutnya dapat dilaksanakan. Aturan mengenai proses perkawinan tersebut telah disepakati oleh niniak mamak Nagari Simawang. Keringan yang diberikan kepada masyarakat mengenai tahapan perkawinan tidak ada,

semua tahapan tersebut harus dijalankan. Kalau tidak ingin mengikuti tahapan tersebut, pernikahan bisa dilakukan ditempat lain, atau diluar Nagari Simawang dan mereka dianggap orang yang tidak beradat

Menurut masyarakat setempat tahapan perkawinan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena mengandung nilai luhur yang jika dilaksanakan akan mendapat ketenangan batin karena dihargai orang terutama niniak mamak dan masyarakat setempat, sehingga perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan masih ada masyarakat yang merasa keberatan melakukan adat tersebut, karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan tidak sanggupnya melaksanakan tahapan adat tersebut. Meskipun tahapan adat tersebut tetap dilaksanakan itupun dengan jalan berhutang sehingga menambah beban pihak keluarga.

Setelah tahapan tersebut terlaksana maka akad nikah dan *baralek* baru dapat dilaksanakan, namun sebelum tahap *baralek* dilaksanakan ada yang disebut dengan *baretong urang sumando* pada proses ini seluruh urang *sumando* diberi uang masing-masingnya. Setelah itu ada proses *baralek*, pada proses baralek ini jamuan untuk para tamu dan para undangan yang dilaksanakan pada siang hari, pada malam harinya akan ada yang namanya *maanta marapulai*, marapulai akan ditemani oleh dua orang temannya. Pada pagi harinya kedua teman marapulai pulang dan siangnya pihak keluarga laki-laki maantan puluik dan ayam kepada pihak perempuan, dan pada malam harinya pihak keluarga laki-laki *maanta katupek*, pada proses ini pihak laki-laki juga meletakkan uang dibawah tikar rumah perempuan atau yang disebut dengan *pitih bawah lapiak*. Uang ini bertujuan katanya untuk upah orang yang membersihkan rumah ketika siap baralek. Proses selanjutnya adalah manjalang rumah mintuo yang dilakukan oleh pihak perempuan. Pada tahap ini yang dibawa oleh pihak perempuan waktu manjalang adalah berupa kue-kue kering dan

sebagainya.⁸⁸

Jadi dapat penulis analisa bahwa proses adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang memang ada hambatan namun hambatan tersebut dapat dihilangkan apabila tahapan adat telah terpenuhi dan adat yang seperti itu jelas memberatkan bagi masyarakat yang berekonomi rendah sampai-sampai mereka berhutang untuk menjalankan tradisi tersebut. Dengan demikian penulis merasa adat yang seperti itu sangat memberatkan bagi pasangan yang ingin menikah tapi berekonomi rendah. Padahal di dalam Islam jelas dikatakan bahwa bagi pasangan yang ingin menikah permudahlah mereka dan bantulah mereka untuk menikah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa dampak yang terjadi jika semua proses adat tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, yaitu :

1. Terhalangnya perkawinan
2. Tidak adanya kepuasan batin ketika rangkaian adat tersebut tidak terpenuhi
3. Kurangnya penghargaan iniak mamak dan masyarakat terhadap keluarga yang tidak menjalankan adat dengan sepenuhnya atau merasa terkucilkan
4. Timbulnya rasa tidak harmonis antara keluarga mempelai, karena mereka menganggap adat mereka tidak dihargai.

Jadi dapat disimpulkan tradisi adat perkawinan di Nagari Simawang memberatkan bagi masyarakat yang berekonomi rendah yang menyebabkan mereka berhutang dan akan menambah beban hidup mereka.

C. Latar Belakang Munculnya Hambatan Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang

Dalam adat minangkabau membuat sebuah aturan merupakan tugas dari pemuka adat mereka dalam menetapkan sebuah aturan selalu berpedoman pada falsafah adat yaitu :

Adat basandi syara'

⁸⁸ Wawancara dengan Yul, Nagari Simawang tanggal 5 Februari 2016

Syara' basandi kitabullah

Syara' mangato adat mamakai

Maksud dari ungkapan di atas adalah aturan yang ada di dalam adat minangkabau berdasarkan kitabullah sebagai dasar dalam membuat sebuah aturan adat. Aturan adat yang dibuat di dalam adat minangkabau selaras dengan aturan yang ditentukan syara'.¹⁹

Pada zaman dahulu perkawinan dilakukan secara adat yang telah ditentukan oleh para datuk-datuk terdahulu. Mengenai adat perkawinan disusun menurut adat masing-masing daerah melalui Ijtihad adat, sehingga terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh datuk-datuk di Nagari Simawang, yaitu :

1. *Maagiah tahu masyarakat* (bertunangan).
2. *Mancakok hari* (menentukan hari)
3. Akad nikah dan *alek (baralek)* akad nikah seharusnya dilakukan terlebih dahulu dari pada baralek, namun karena suatu halangan dapat dilakukan setelah baralek dilangsungkan. Halangan yang dimaksud adalah ketika pihak wanita sedang datang haid. Hal tersebut sebagaimana ungkapan adat *Togang bajelo-jelo, kandua badantiangdantiang* artinya suatu pelanggaran adat yang dikarenakan suatu halangan yang syar'i.²⁰

¹⁹Wawancara pribadi dengan Datuak Sigaga sebagai Hulu Balang dalam Nagari tanggal 15 Februari 2016

²⁰Wawancara pribadi dengan Datuak Sigaga sebagai Hulu Balang dalam Nagari tanggal 15 Februari 2016

Maka di Nagari Simawang terdapat kesepakatan mengenai tata cara perkawinan yaitu :

1. *Maanta Lamang* oleh pihak laki-laki kepada perempuan

Pada saat ini pertunangan dilangsungkan dengan memberi *tando* sebuah cincin emas seberat satu emas. Cincin berguna untuk berjagajaga, seandainya pihak perempuan *mailakatau* membatalkan pertunangan maka cincin dikembalikan kepada pihak laki-laki ditambah

dengan pengiring satu emas dari pihak perempuan sebagai denda karena telah membatalkan pertunangan dan begitu sebaliknya jika laki-laki yang membatalkan pertunangan. Membawa *Lamang* dilambangkan sebagai oleh-oleh untuk pihak perempuan sebagai makanan khas daerah.

2. *Maanta Dulang* oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki

Pada tahap ini dulang yang terdapat dua macam *dulang* yaitu *dulang samba* dan *dulang paminum kopi*. Dulang dibawa untuk makan bersama sebagai kedekatan antara keluarga. Pada tahap ini ditentukan hari pernikahan dan hari *baralek*.

3. Cara *baralek*, terdapat aturan mengenai tata cara *baralek*, yaitu :

- a. Manjapuik marapulai pada malam hari dengan membawa siriah pinang yang dibungkus kain
- b. Tiba dirumah laki-laki makan bersama
- c. Kemudian marapulai *diulua*(diantarkan) bersama-sama kerumah *anak daro* bersama langsung dengan *anak daro* yang *diarak* dengan *canang*
- d. Dirumah *anak daro* telah ditunggu oleh keluarga *anak daro* dan menjelang menaiki rumah kedua mempelai disiram dengan bedak tepung sambil membaca pantun
- e. *Maisi adat* oleh pihak *anak daro*

Sejak zaman dulu sampai sekarang ada beberapa perubahan yang terjadi dalam proses perkawinan tersebut, namun perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang spesifik.

Menurut Malin sati setiap proses adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang memiliki makna tersendiri, yaitu :

1. Mamak dari keluarga perempuan datang kepada mamak dari keluarga laki-laki untuk mengenal lebih dekat calon minantunya, ini bermakna perempuan di Nagari Simawang selalu berhati-hati dalam mencari jodoh.
2. Mamak dari keluarga laki-laki datang kepada mamak dari keluarga perempuan untuk meminang ini juga mengandung makna laki-laki minang juga selalu berhati-hati dalam mencari jodoh.

3. *Maanta lamang* oleh pihak laki-laki pada proses ini peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, makna dari *maanta lamang* ini adalah lamang yang berbentuk bulat melambangkan musyawarah kedua keluarga besar yang ingin menikah untuk mencapai suatu kesepakatan.
4. *Maanta dulang* oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, di dalam dulang terdapat berbagai macam lauk pauk dan kuwe-kuwe tradisional minang, proses ini melambangkan tujuan dari *maanta dulang* adalah makan bersama dari isi dulang yang dibawa oleh pihak perempuan.
5. *Piti dalam carano* melambangkan uang adat untuk menghargai jerih payah mamak dalam mengurus pernikahan kemanakannya.⁸⁹

Menurut Sutan Panduko aturan adat perkawinan di Nagari Simawang telah ada sejak zaman dahulu dan telah diikuti secara turun temurun sampai saat sekarang. Mengenai kepastian munculnya tradisi adat tersebut beliau tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang ia ketahui telah ada sejak zaman dahulu. Beliau berpendapat terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada proses perkawinan tersebut walaupun tidak secara signifikan. Walaupun ada perubahan yang terjadi dalam proses adat perkawinan tersebut, tahapan adat yang telah ada harus tetap dijalankan.⁹⁰

Menurut Ibu S'ia yang berumur 80 tahun, tradisi tersebut telah ada sejak zaman dahulu dan telah dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Simawang secara turun temurun sampai sekarang. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi adalah jumlah nominal uang yang dulu mengikuti nilai uang yang berlaku pada zaman dahulu dan untuk sekarang mengikuti nilai uang yang berlaku saat sekarang ini. Yang jelas tradisi adat perkawinan tersebut harus tetap dilaksanakan oleh pasangan yang ingin menikah.

⁸⁹ Wawancara dengan Malin Sati Nagari Simawang tanggal 4 Februari 2016

⁹⁰ Wawancara dengan Sutan Panduko Nagari Simawang tanggal 16 Februari 2016

Gindo Alam juga mengatakan bahwa adat perkawinan di Nagari Simawang telah ada sejak zaman dahulu dan diikuti oleh masyarakat Nagari Simawang sampai saat ini. Mengenai kepastian kapan munculnya adat perkawinan di Nagari Simawang Gindo Alam tidak mengetahui, tapi yang jelas telah ada sejak zaman dahulu.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang tidak diketahui kapan munculnya tradisi tersebut namun yang jelas tradisi adat perkawinan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan terus diikuti sampai sekarang, walaupun ada perubahan yang terjadi namun perubahan tersebut tidak menyebabkan hilangnya adat perkawinan tersebut.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hambatan Perkawinan Dalam Adat Nagari Simawang

Proses adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh para niniak mamak terdahulunya dan telah diikuti sampai dengan saat sekarang ini oleh masyarakat yang ada di Nagari Simawang. Dalam pembuatan kesepakatan ini para niniak mamak terdahulu selalu melihat kepada “*adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai*”. Disetiap pembuatan aturan adat selalu berpedoman kepada syara’ dengan berdasarkan kepada kitabullah.

Sebagaimana di dalam adat perkawinan Nagari Simawang telah mengatur bagaimana adat perkawinan yang harus dijalankan oleh masyarakat Nagari Simawang dan di antara aturan tersebut terdapat halangan yang menyebabkan tertundanya perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Halangan karena tidak *maanta lamang*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pada saat ini pihak laki-laki wajib membawa *lamang* sebagai oleh-oleh atau buah tangan untuk pihak perempuan. Ketika tidak ada *lamang* maka pertunangan tidak jadi

dilakukan dan ditunda sampai adanya lamang tersebut. selain lamang pada proses ini juga membawa *carano* yang berisikan uang adat.

2. Halangan karena tidak *maanta dulang*, dalam *maanta dulang* ini ada dua macam sebagai isian *dulang*, yaitu *dulangsamba* dan *dulang paminum kopi*. Juga disertai dengan *carano* yang berisikan uang sebagai uang adat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai apa pentingnya adat tersebut dijalankan ada beberapa hal yang penulis temukan, yaitu :

1. Penting karena sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah secara turun temurun
2. Melaksanakan adat akan mendapatkan ketenangan batin karena telah melaksanakan perintah nenek moyang terdahulu
3. Mendapatkan pandangan yang bagus dari masyarakat setempat.

Penulis juga menemukan beberapa dampak jika tidak melaksanakan adat dengan sepenuhnya, yaitu :

1. Tidak adanya kepuasan batin yang dirasakan karena merasa telah melanggar peraturan adat
2. Merasakan terkucil dari masyarakat setempat, karena tidak mengikuti adat dengan sepenuhnya
3. Akan ada rasa tidak senang antara dua keluarga yang akan menikah, terutama pada niniak mamak masing-masing karena merasa tidak dihargai

Selain dari aturan adat, Islam terlebih dahulu telah mengatur mengenai tata cara perkawinan, di dalam landasan teori penulis telah memaparkan mengenai rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur oleh Islam. Jika melihat kepada syarat perkawinan yang telah dibuat oleh adat Nagari Simawang Islam tidak mengatur mengenai hal tersebut, jadi dapat dikatakan bahwa yang terjadi di Nagari simawang merupakan sebuah tradisi yang terjadi secara turun temurun dan dilakukan secara terus menerus sampai saat sekarang ini.

Dalam masyarakat bahwa semua cara-cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang disebut adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.⁹¹

Kaidah fikih yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan adalah

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁹²

Berdasarkan kaidah fiqih diatas dapat dianalisa bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat maka dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan yang bisa menjadi sumber hukum. Jika dilihat mengenai proses adat perkawinan di Nagari Simawang maka telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus sejak zaman dahulunya, maka dapat dikatakan adat kebiasaan tersebut mempunyai kandungan hukum.

Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu :

⁹¹ Dahlan Tamrin, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, hal 203-204

⁹² H.Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhuyyah* (STAIN Batusangkar Pers:2011),hal.45

“Dari Urwah bin Zubair berkata, bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin Radhiallahu Anha memberitahunya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Barang siapa mensyaratkan sesuatu yang tidak terdapat dalam kitab Allah (al-Qur’an), maka ia tidak sah, sekalipun ia mensyaratkan 100 syarat. Syarat dari Allah itu lebih haq dan lebih kuat“. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹³



Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara’ maka syarat tersebut batal, jika syarat tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syara’ maka syarat tersebut sah dan dapat diikuti.

Berdasarkan kaidah fikih dan hadits di atas dapat penulis simpulkan bahwa suatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara’, sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’ maka dapat dibatalkan karena hukum Allah lebih kuat. Maka dapat dikatakan bahwa adat perkawinan di Nagari Simawang tidak di atur di dalam nash, maka tidak bertentangan dengan syara’, karena setiap proses adat perkawinan di Nagari Simawang mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mempererat hubungan silaturahmi anatar kedua keluarga yang akan menikah. Penetapan proses adat perkawinan yang telah ditetapkan di Nagari Simawang merupakan hal yang harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah di Nagari Simawang. Karena proses adat perkawinan telah disepakati oleh masyarakat di Nagari Simawang dan dijalankan secara terus menerus maka

⁹³ Lidwa Pusaka I software, Kitab Bukhari No 2010

adat kebiasaan yang terdapat di Nagari Simawang dapat dijadikan hukum bagi masyarakat Nagari Simawang dalam menjalankan proses perkawinan.

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu:⁹⁴

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
2. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharatkemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam.
3. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya usur perusak.
4. Adat atau 'uruf yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat Amir Syariffudin di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa tradisi yang dilakukan di Nagari Simawang termasuk ke dalam poin nomor dua yaitu adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharatkemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam.

Beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil kepada adat kebiasaan, kalau yang dimaksud dengan adat disini adalah apa yang telah disepakati oleh ummat dari golongan *ahlu al-halli wa al-aqdhi* (para pakar

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu Jakarta, 1997)

yang mewakili ummat), maka peralihan ini adalah beralih kepada dalil dan ijmak yang yang disepakati kebolehanannya. Namun bila yang dimaksud dengan adat disini adalah adat yang dapat dijadikan hujjah seperti adat kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan, maka tidak boleh meninggalkan dalil syara' karena memilih adat yang seperti itu.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab *al-makashid* menjelaskan keistimewn masalah syar'i itu dibanding dengan masalah dalam artian umum sebagai berikut:

- a. Yang menjadi sandaran dari masalah itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. Pengertian masalah atau buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk diakhirat, tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.
- c. Masalah dalam artian syara' tidak terepas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah.

Sedangkan syarat untuk diterimanya suatu adat sebagaimana yang dijelaskan Muchlis Usman dalam buku kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah mengatakan:⁹⁵

- a. Perbuatan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan telah berulang-ulang kali dilakukan, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, baik Al-Qur'an maupun Assunah.

⁹⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 143.

- d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Dari hasil wawancara dengan Pemuka Adat dan masyarakat diatas penulis simpulkan bahwa Pemuka Adat yang berada di Nagari Simawang berpendapat bahwa Adat yang bertentangan dengan hukum Islam agar ditinggalkan atau tidak dipakai karena sangat jelas bertentangan dengan hukum Islam, dan adapun langkah yang diambil sementara dengan cara mengembalikan kepada pribadi masing-masing, dengan catatan tetap menyampaikan seruan Agama dalam bentuk nasehat, karena dengan cara demikian secara tidak langsung akan membentuk sebuah wacana untuk berbuat yang lebih baik.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penyerapan hukum adat atau 'urf kedalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh menyampingkan atau meninggalkan hukum Islam apalagi bertentangan dengan Nash. Pelaksanaan proses adat perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah di Nagari Simawang itu telah berlaku sejak lama dan turun temurun akan tetapi tidak ada aturan tegas didalam Nash.

Menurut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa hukum melaksanakan adat perkawinan di Nagari Simawang adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Sehingga pemuka adat di Nagari Simawang mengambil kebijakan. Maka proses adat perkawinan di Nagari Simawang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam nash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis mengenai Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hambatan perkawinan di Nagari Simawang tidak ada yang ada hanyalah terhalangnya perkawinan untuk sementara waktu sampai seluruh rangkaian persyaratan adat dapat terpenuhi.
2. Latar belakang munculnya adat perkawinan di Nagari simawang adalah dimulai pada saat zaman raja-raja yaitu zaman raja Cindua Mato dan dibantu oleh datuk Parpati Nan Sabatang dan datuk Katamanguangan untuk membuat aturan adat perkawinan sehingga muncullah aturan adat perkawinan Nagari Simawang dan dijalankan oleh masyarakat sampai saat sekarang.
3. Hukum melaksanakan adat perkawinan di Nagari Simawang adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Sehingga pemuka adat di Nagari Simawang mengambil kebijakan. Maka proses adat perkawinan di Nagari Simawang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam nash.

B. Saran

1. Agar masyarakat Nagari Simawang lebih melihat kepada aturan perkawinan dalam hukum Islam dan tidak hanya terpaku kepada adat saja, dan lebih memperhatikan mudarat dan maslahatnya bagi perkawinan.
2. Untuk msyarakat Nagari Simawang terutama niniak mamak harus lebih memperhatikan keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk menjalankan rangkaian adat perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Agustiar Syah Nur, "Penentuan Responden dan Instrumen", *Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Bagi Staf Pengajar STAIN Batusangkar*, (Batusangkar: 2002)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010)
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: 1996)
- H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu 2000)
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1990)

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Rahman I Doi, *karakteristik hukum islam dan perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002)
- Sidi Gazalba, *Kebudayaan Sebagai Ilmu Kehidupan Sosial: Bersahaja-Transisi-Moderen-Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1967)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Teori, Metode dan Pemelitan Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 1996)
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Chaidir Yusuf, (FH,445/C/72), kertas kerja “sistim kerja “*Sistim Perkawinan Dalam Kenyataan di Batusangkar-Tanah Datar*”, 1972
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 2003)

Narasumber

Waktu dan Tempat

Tanggal

: Dt Sigaga

: 16.30 / Kediaman Narasumber

: 4 Februari 2016

DAFTAR WAWANCARA

A. Hambatan perkawinan di dalam adat Nagari simawang

1. Bagaimana proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : proses perkawinan di Nagari Simawang dimulai dari mamak laki-laki datang kerumah perempuan membawa *lamang* atau dikenal dengan istilah *maanta dulang*, dengan tujuan melamar perempuan dan bertunangan, setelah itu pihak perempuan datang kepihak laki-laki dengan membawa *dulang* dengan tujuan *manakok hari* pernikahan dan hari *baralek*, setelah itu akad nikah dan *baralek* dilangsungkan.
2. Apa bentuk-bentuk hambatan perkawinan di dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : ketika uang adat tidak diisi dan ketentuan membawa *lamang* dan *dulang* tidak dipenuhi maka pernikahan tidak dapat dilakukan
3. Apa saja halangan yang bapak/ibu hadapi dalam menjalankan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : halangan yang ditemukan adalah ketika *maanta dulang*, dalam *maanta dulang* membutuhkan biaya yang besar, selain *maanta dulang* pihak perempuan juga diminta untuk membayar uang adat
4. Proses adat mana yang terasa berat dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : tidak ada proses adat yang berat, hanya membutuhkan kesabaran saja dalam menghadapinya, karena itu adalah adat yang harus dijalani
5. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya proses perkawinan yang ada di Nagari Simawang ? tidak, karena itu adalah adat
6. Seandainya proses tersebut tidak dijalankan apa tindakan niniak mamak Nagari Simawang ? jawab : niniak mamak tetap menyuruh melengkapi syarat adat, kalau belum lengkap maka pernikahan belum dapat dilangsungkan
7. Apakah sudah ada kesepakatan mengenai proses perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : sudah ada, aturan ini telah disepakati sejak zaman dahulu

8. Apakah ada pasangan yang ingin menikah lalu pernikahannya tidak jadi dilangsungkan karena tidak melaksanakan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak pernah terjadi, pernikahan tidak dibatalkan, karena syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi
9. Apa pentingnya melakukan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : untuk mendapatkan ketenangan batin dan penghargaan dari orang lain dan untuk membuktikan kita sebagai orang yang beradat
10. Apa dampak yang dialami jika proses adat Perkawinan Nagari Simawang tidak dilaksanakan ? jawab : perkawinan akan tertunda dan akan mendapatkan malu dari masyarakat

B. Latar belakang munculnya hambatan perkawinan di dalam adat Nagari Simawang

1. Kapan awal munculnya proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : zaman para raja-raja yaitu raja Cindua Mato
2. Siapa yang membuat aturan adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : Dt parpati Nan Sabatang dan Dt Katamangguangan beserta datuk-datuk dalam Nagari Simawang
3. Kapan munculnya lamang dan dulang sebagai bagian dari proses perkawinan di dalam lingkungan adat Nagari Simawang ? tidak diketahui, karena telah dilakukan secara turun temurun
4. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam adat Nagari Simawang mengenai proses perkawinan yang telah berlangsung selama ini ? tidak, hanya cara pemakain saja yang digeser tetapi tidak begitu signifikan, karena adat yang ada tidak hilang dn tetap dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang.

Pewawancara

Narasumber

Anggi Pratama Putra

Datuk sigaga

: Mardalena

Narasumber

Waktu dan Tempat

Tanggal

: 17.00 / Kediaman Narasumber

: 4 Februari 2016

DAFTAR WAWANCARA

A. Hambatan perkawinan di dalam adat Nagari simawang

1. Bagaimana proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : proses perkawinan di Nagari Simawang dimulai dari mamak laki-laki datang kerumah perempuan untuk melamar dengan membawa *lamang* , setelah itu pihak perempuan datang kepihak laki-laki dengan istilah *maanta dulang* dengan tujuan *manakok hari* pernikahan dan hari baralek, setelah itu akad nikah dan *baralek* dilaksanakan.
2. Apa bentuk-bentuk hambatan perkawinan di dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : tidak ada melakukan proses *maanta lamang* dan proses *maanta dulang*
3. Apa saja halangan yang bapak/ibu hadapi dalam menjalankan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : halangan yang ditemukan adalah ketika *maanta dulang*, dalam *maanta dulang* membutuhkan biaya yang besar, selain *maanta dulang* pihak perempuan juga diminta untuk membayar uang adat
4. Proses adat mana yang terasa berat dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : waktu *maanta dulang* biayanya besar sekali
5. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya proses perkawinan yang ada di Nagari Simawang ? tidak, karena itu adalah adat
6. Seandainya proses tersebut tidak dijalankan apa tindakan niniak mamak Nagari Simawang ? jawab : niniak mamak tetap menyuruh melengkapinya syarat adat, kalau belum lengkap maka pernikahan belum dapat dilaksanakan
7. Apakah sudah ada kesepakatan mengenai proses perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : sejauh saya itu sudah ada sejak zaman dahulu
8. Apakah ada pasangan yang ingin menikah lalu pernikahannya tidak jadi dilaksanakan karena tidak melaksanakan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak, hanya ditunda saja
9. Apa pentingnya melakukan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab :

untuk memenuhi adat

10. Apa dampak yang dialami jika proses adat Perkawinan Nagari Simawang tidak dilaksanakan ? jawab : akan menjadi omongan dalam masyarakat

B. Latar belakang munculnya hambatan perkawinan di dalam adat Nagari Simawang

1. Kapan awal munculnya proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak tahu
2. Siapa yang membuat aturan adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak tahu
3. Kapan munculnya lamang dan dulang sebagai bagian dari proses perkawinan di dalam lingkungan adat Nagari Simawang ? tidak tahu
4. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam adat Nagari Simawang mengenai proses perkawinan yang telah berlangsung selama ini ? tidak ada

Pewawancara

Narasumber

Anggi Pratama Putra

Mardalena

: Sutan Panduko

: 16.00 / Kediaman Narasumber

: 16 Februari 2016

DAFTAR WAWANCARA

A. Hambatan perkawinan di dalam adat Nagari simawang

1. Bagaimana proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : pertama *maanta dulang* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada malam hari dengan membawa *lamang* dan *kalamai* untuk bertunangan, kedua *manakok hari* dengan membawa *dulang* oleh pihak perempuan pada saat ini ditentukanlah hari pernikahan dan hari *baraleknya*, ketiga baru dilaksanakan akad nikah dan *baralek*.

Narasumber

Waktu dan Tempat

Tanggal

2. Apa bentuk-bentuk hambatan perkawinan di dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : hambatannya ketika proses itu tidak dilakukan
3. Apa saja halangan yang bapak/ibu hadapi dalam menjalankan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : ketika kedua belah pihak sama-sama keras mempertahankan argumen masing-masing
4. Proses adat mana yang terasa berat dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : tidak ada
5. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya proses perkawinan yang ada di Nagari Simawang ? tidak, karena itu adalah adat
6. Seandainya proses tersebut tidak dijalankan apa tindakan niniak mamak Nagari Simawang ? jawab : niniak mamak tetap menyuruh melengkapi syarat adat, kalau belum lengkap maka pernikahan belum dapat dilangsungkan
7. Apakah sudah ada kesepakatan menenai proses perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : sudah ada, aturan ini telah disepakati sejak zaman dahulu
8. Apakah ada pasangan yang ingin menikah lalu pernikahannya tidak jadi dilangsungkan karena tidak melaksanakan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak ada
9. Apa pentingnya melakukan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : melaksanakan tradisi adat, karena orang yang tidak melaksanakan adat akan dianggap orang yang tidak beradat dan pentingnya untuk mengenal satu sama lain antara kedua belah pihak
10. Apa dampak yang dialami jika proses adat Perkawinan Nagari Simawang tidak dilaksanakan ? jawab : perkawinan tidak dapat terlaksana dan akan mendapat pandangan lain dari masyarakat

B. Latar belakang munculnya hambatan perkawinan di dalam adat Nagari Simawang

1. Kapan awal munculnya proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak tau, yang saya ketahui itu telah terjadi sejak dulunya
2. Siapa yang membuat aturan adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak tau

3. Kapan munculnya lamang dan dulang sebagai bagian dari proses perkawinan di dalam lingkungan adat Nagari Simawang ? tidak diketahui, karena telah dilakukan secara turun temurun
4. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam adat Nagari Simawang mengenai proses perkawinan yang telah berlangsung selama ini ? tidak, hanya cara pemakain saja yang digeser tetapi tidak begitu signifikan, karena adat yang ada tidak hilang dn tetap dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang.

Pewawancara

Narasumber

Anggi Pratama Putra

Sutan Panduko

: Sajar Malin Sati

: 16.30 / Kediaman Narasumber

: 4 februari 2016

DAFTAR WAWANCARA

A. Hambatan perkawinan di dalam adat Nagari simawang

1. Bagaimana proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : pertama mereka saling mengenal, kedua silaturahmi keduabelah pihak, ketiga maanta lamang oleh pihak laki-laki untuk bertunangan keempat maanta dulang oleh pihak perempuan kelima akad nikah dan baralek.
2. Apa bentuk-bentuk hambatan perkawinan di dalam proses adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : tidak ada hambatannya, adat harus dilakukan
3. Apa saja halangan yang bapak/ibu hadapi dalam menjalankan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak ada, adat harus dilakukan
4. Proses adat mana yang terasa berat dalam prose adat perkawinan Nagari Simawang ? jawab : kalau berat, tetap dilakukan
5. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya proses perkawinan yang ada di Nagari Simawang ? tidak, karena itu adalah adat

Narasumber

Waktu dan Tempat

Tanggal

6. Seandainya proses tersebut tidak dijalankan apa tindakan niniak mamak Nagari Simawang ? jawab : niniak mamak tidak mau menandatangani surat NA
 7. Apakah sudah ada kesepakatan mengenai proses perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : sudah ada, melalui kerapatan adat nagari
 8. Apakah ada pasangan yang ingin menikah lalu pernikahannya tidak jadi dilangsungkan karena tidak melaksanakan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : tidak pernah terjadi
 9. Apa pentingnya melakukan proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : untuk mendapatkan ketenangan batin
 10. Apa dampak yang dialami jika proses adat Perkawinan Nagari Simawang tidak dilaksanakan ? jawab : tidak bisa kawin, kalau adat tidak dilakukan kawinlah di luar daerah Simawang
- B. Latar belakang munculnya hambatan perkawinan di dalam adat Nagari Simawang
1. Kapan awal munculnya proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : sejak zaman dt parpati dan dt katamangguangan
 2. Siapa yang membuat aturan adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : para niniak mamak
 3. Kapan munculnya lamang dan dulang sebagai bagian dari proses perkawinan di dalam lingkungan adat Nagari Simawang ? sejak zaman dahulu
 4. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam adat Nagari Simawang mengenai proses perkawinan yang telah berlangsung selama ini ? tidak ada, dari dulu hanya itu adat di Nagari Simawang

Pewawancara	Narasumber
Anggi Pratama Putra	Sajar Malin Sati

: Gindo Alam

: 17.30 / Kediaman Narasumber

: 4 Februari 2016

DAFTAR WAWANCARA

A. Hambatan perkawinan di dalam adat Nagari simawang

1. Bagaimana proses adat perkawinan di Nagari Simawang ? jawab : proses perkawinan di Nagari Simawang dimulai dari mamak laki-laki datang kerumah perempuan membawa *lamang* atau dikenal dengan istilah maanta dulang, dengan tujuan melamar perempuan dan bertunangan, setelah itu pihak perempuan datang kepihak laki-laki dengan membawa *dulang* dengan tujuan *manakok hari* pernikahan dan hari baralek, setelah itu akad nikah dan *baralek* dilangsungkan.
2. Apa yang dikatakan dengan dulang itu ? jawab : “*Dulang*” yaitu wadah dari kuningan atau perunggu yang berisi beras lauk-pauk dan bermacam-macam kue untuk diserahkan kepada tuan rumah yang *baralek* itu kepada mamak pihak laki-laki.
3. Berapa banyak dulang yang akan dibawa kepada pihak laki-laki tersebut ? jawab : Dulang yang diantarkan ini sebanyak tujuh *dulang*.
4. Apa saja isi yang ada di dalam dulang tersebut ? Jawab : isian yang ada di dalam *dulang* adalah *samba*, *paminum kopi* yang terdiri dari sembilan macam isian.
5. Apakah hanya dulang saja yang dibawa atau ada hal lain yang dibawa ? jawab : Selain *dulang* yang tujuh ini juga diiringi oleh *carano* yang berisikan sirih dan uang sebagai uang adat untuk *niniak mamak* laki-laki
6. Bagaimana jika dulang dan carano tidak dibawa oleh pihak perempuan ? jawab : Ketika hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka untuk *baretong* tidak jadi dilakukan dan surat NA pun tidak dapat ditandatangani oleh mamak-mamak mereka, sehingga menyebabkan pernikahan tertunda sampai persyaratan dapat terpenuhi

Pewawancara

Narasumber

Anggi Pratama Putra

Gindo Alam



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
http://www.stainbatusangkar.ac.id e-mail: p3m.stainbatusangkar@gmail.com

Batusangkar, 02 Februari 2016

Nomor : Stt.02/TX/TL.00/ 195.01 /2016
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : *Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Bupati Tanah Datar
Cq. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
di
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama / NIM	: Anggi Pratama Putra / 11201014
Tempat, Tanggal Lahir	: Saruaso, 14 Agustus 1993
NoKTP	: 1304051408930006
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	: Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar


akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul	: <i>Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam</i>
Lokasi	: Nagari Simawang
Waktu	: 03 Februari s.d 03 April 2016
Dosen Pembimbing I	: Dr. Zainuddin, MA.
Dosen Pembimbing II	: Farida Arianti, M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat


Ulfah Atsani, SH., M.Hum.
NIP. 197503031999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua STAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Sebagai Laporan)
3. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar.
4. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Batusangkar.
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/136 /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Kepala P 3 M STAIN Batusangkar Nomor : St.02/IX/TL.00/195.d/2016, tanggal 02 Februari 2016, perihal Surat Rekomendasi Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **ANGGI PRATAMA PUTRA**
Tempat/Tgl. Lahir : Saruaso, 14 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Nagari Saruaso, Kec. Tj. Emas Kab. Tanah Datar
Kartu Identitas : KTP. 13040551408930006
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"TRADISI PERKAWINAN DI LINGKUNGAN ADAT NAGARI SIMAWANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**
Lokasi Penelitian : Nagari Simawang
W a k t u : 03 Februari s.d 03 April 2016
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 03 Februari s.d 03 April 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 03 Februari 2016

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASIH BERTAHANAN BANGSA,



RONAL SATRIA, S.IP

NIP.19880214 200701 1 002

Tembusan

- Yth :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Camat Rambatan di Rambatan.
 5. Kepala P3M STAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Wali Nagari Simawang di Simawang
 7. Yang bersangkutan....



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
WALI NAGARI SIMAWANG
Jalan Lareh Simawang Kode Pos 27271

SURAT KETERANGAN


Nomor : 140 / 32 / SK/WNS/III-2016

Berdasarkan Pernyataan Tertulis dari **ANGGI PRATAMA PUTRA** (yang bersangkutan), Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **ANGGI PRATAMA PUTRA**
Tempat/Tgl lahir : Saruaso, 14-08-1993
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Batusangkar
NIM : 11 201 001
Maksud dan obyek : Izin Penelitian
J u d u l : **" TRADISI PERKAWINAN DI LINGKUNGAN ADAT
NAGARI SIMAWANG MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM "**
Waktu : 03 Februari s/d 03 april 2016

Orang yang namanya tersebut diatas memang benar telah selesai melaksanakan penelitian di nagari Simawang sesuai dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas materai Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016 sebelum jadwal yang ada yaitu mulai dari tanggal 03 Februari s/d 03 april 2016.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simawang, 07 Maret 2016
Wali Nagari Simawang

E.D.T. RAJO MUYANG, S.Sos



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879
http://www.stainbatusangkar.ac.id e-mail: info@stainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : Sti.02/VII/PP.00.9/212-b/2016

Batusangkar, 04 Februari 2016

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Status
Dr. Zainuddin, MA./ 19631216 199203 1 002	Pembina/ IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing 1
Farida Arianti, M.Ag./ 19780323 200701 2 026	Penata /III/c	Lektor	Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas nama :

Nama : Anggi Pratama Putra
NIM : 11 201 014
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : *Tradisi Perkawinan Di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam*

Demikian surat diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an Ketua
Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam

Nasfizar Guspendri, SE., M. Si
NIP 19750823 200312 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kaburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879
http://www.stainbatusangkar.ac.id e-mail: info@stainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.02/VII/PP.00.9/399 J /2016

Batusangkar, 24 Februari 2016

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Status Penguji
Dr. Zainuddin, MA. 19631216 199203 1 002	Pembina Tk.I/IV.b	Lektor Kepala	Ketua
Farida Arianti, M.Ag. 19780323 200701 2 026	Penata/ III.c	Lektor	Sekretaris
Nailur Rahmi, M.Ag. 19730603 200501 2 006	Penata Tk. I /III.d	Lektor	Anggota
Drs. Afwadi 19680831 200003 1 002	Penata, III/c	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama : **Anggi Pratama Putra**
 NIM : 11 201 014
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Skripsi : *Tradisi Perkawinan Di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam*
 Hari/ Tanggal : Jum'at/ 04 Maret 2016
 Pukul : 08.30 WIB-selesai
 Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n Ketua
 Ketua Jurusan Syariah dan
 Ekonomi Islam

Nasfizar Guspndri, SE.,M.Si.
 NIP 19750823 200312 1 004

Catatan :

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Program Studi dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN